

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya, kesehatan serta kekuatan lahir dan batin sehingga Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional sehingga Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib mendapat perhatian khusus dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

Adapun dasar dari penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terimakasih.

Bontang, 31 Desember 2022
Kepala,



Drs. H. Amiluddin, M.Si

NIP. 196709271997101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1-2
B. DASAR HUKUM.....	2
C. KEBIJAKAN UMUM	3-3
D. ARAH KEBIJAKAN.....	3
BAB 2. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	5
A. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS	5
1. Jenis Pelayanan Dasar	5
2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	5
3. Realisasi.....	5
4. Alokasi Anggaran	6
5. Dukungan Personil.....	6
6. Permasalahan dan Solusi	6
BAB 3. PROGRAM DAN KEGIATAN	7
BAB 4.	
PENUTUP.....	
10	
LAMPIRAN :	
1. RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN KEBAKARAN)	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang

bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang khususnya bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- 1) Mempersiapkan petugas dengan kompetensi memadai
- 2) Meningkatkan kapasitas regu petugas operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 3) Menyampaikan informasi melalui Film berdurasi pendek
- 4) Membuat Sarana & Prasarana Informasi
- 5) Tersedianya data berupa peta kawasan rawan Kebakaran
- 6) Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung kantor
- 7) Menyampaikan informasi bencana melalui poster Banner
- 8) Menyusun SOP Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
- 9) Menyusun PERDA standar teknis
- 10) Merekrut tenaga sukarelawan
- 11) Memasang plang/banner peringatan pada Kelurahan rawan Kebakaran
- 12) Melaksanakan Monitoring di daerah rawan Kebakaran
- 13) Melaksanakan Pelatihan Basah dan Kering
- 14) Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait dan masyarakat

D. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengembangan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (Response Time) baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang maupun yang dilaksanakan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi anggota pemadam dan relawan;
2. Menambah Regu Khusus Bidang Penyelamat;
3. Membuat Film Dokumenter Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Menyediakan Peralatan Komunikasi;
5. Membangun Sarana dan Prasarana;
6. Menyusun Peta Rawan Kebakaran;
7. Pemeliharaan Gedung Kantor;

BAB 2
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KEBAKARAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

- 1) **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** yang didalamnya memuat beberapa hal antara lain:
- a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakakaran;
 - b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
 - e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

NO.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	2022

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Kota Bontang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	Standar Pelayanan Minimal		Pembiayaan (Rp)	Realisasi
	Indikator	Nilai (%)		
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	92,10	4.653.378.798	4.473.386.251

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran sebagai berikut :

- a) **APBD Kota Bontang** : **Rp. 22.762.943.246,-** terdiri dari :
 - 1. Program Penunjang : Rp. 18.109.564.448,-
 - 2. Program Pencegahan : Rp. 4.653.378.798,-
- b) **APBN** : **Rp. 0**
- c) **Sumber dana lain yang sah** : **Rp. 0**

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022 sebanyak 206 orang dengan perincian:

- 1) PNS/CPNS : 42 orang
- 2) TKD : 166 orang
- Jumlah** : **208 Orang**

6. Permasalahan dan Solusi

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Belum Memadai	<p>1.1.1. Perlunya pengadaan pos-pos pemadam kebakaran dan penyelamatan di beberapa titik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan segala sarana dan prasarannya sebanyak 8 pos.</p> <p>1.1.2. Perlunya pengadaan Hydrant Kering pada kawasan pemukiman rawan kebakaran yang sulit dijangkau oleh unit mobil pemadam kebakaran</p>
		1.2 Ketersediaan Sumberdaya Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Belum Memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas	<p>1.2.1 Perlunya penambahan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>1.2.2 Perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualifikasi yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>

			Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
--	--	--	--

BAB 3
PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan prioritas dan strategi pelaksanaan yang telah ditetapkan maka rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG
TAHUN 2022

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp ,-)
A. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
1.	Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.326.103.744
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	29.448.454
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	297.826.600
JUMLAH		4.653.378.798


BAB 4

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang) Tahun 2022 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.

Bontang, 31 Desember 2022
Kepala,



Drs. H. Amiluddin, M.Si


NIP. 198709271997101001

LAMPIRAN

BIDANG TRANTIBUMLINMAS :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (4):(3)x100%	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (4):(3)x100%	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	38	35	92,10%	100	100	100.00%	Jumlah kejadian kebakaran di Tahun 2022 ada 38 kejadian, 3 kejadian yang diluar waktu tanggap/tidak tercapai respon time karena lokasi kejadian kebakaran yang jauh.

Bontang, 31 Desember 2022
Kepala Dinas,



Drs. H. Amiluddin, M.Si
NIP. 196709271997101001

**CAPAIAN SPM KOTA BONTANG
 BIDANG TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2022**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3			4	5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					80.00%	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				92,10%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	38	35	3	92,10%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15	15		100.00%	
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	4	4		100.00%	
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	18	10	8	55,55%	
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	200	148	52	74%	

**FORMULIR KEGIATAN DAN ANGGARAN SPM KOTA BONTANG
 BIDANG TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2022**

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BONTANG	1,676,441,252,306			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	22,762,943,246	1.36%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4,653,378,798		0.28%	20.44%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINYA	0			

**FORMULIR KEGIATAN DAN ANGGARAN SPM KOTA BONTANG
BIDANG TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2022**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN		SERAPAN	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KOTA BONTANG							
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				4,653,378,798	4,473,386,251	96,13%	
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			4,326,103,744	4,147,869,130	95,88%	
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0.00%	
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	289,622,000	215,123,860	74,28%	
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	360,346,399	352,547,680	97,84%	
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	3,088,753,345	3,001,420,390	97,17%	
		5	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	587,382,000	578,777,200	98,54%	
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				29,448,454	29,199,500	99,15%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0.00%	
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	29,448,454	29,199,500	99,15%	
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				297,826,600	296,317,621	99,49%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	271,501,000	270,048,021	99,46%	
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Orang	26,325,600	26,269,600	99,79%	